



**GUBERNUR LAMPUNG**

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 09 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN TUGAS  
(SATGAS) JEMBATAN TIMBANG PADA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**DRNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Satuan Tugas Jembatan Timbang memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam pelaksanaan pengendalian pengamanan jalan dari kerusakan, khususnya yang di sebabkan oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi daya angkut yang di tentukan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan sebagaimana di maksud pada butir a di atas, maka hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi satuan unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang bertanggung jawab penyelenggaraan pembagian kendaraan bermotor perlu di lakukan penataan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir b tersebut di atas, beberapa ketentuan dalam rangka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, perlu di ubah dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
6. Peraturan Pemernitah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor : 551.11/843/III.01/2006 tanggal 9 Juni 2006 Perihal Konsep Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Lampung, Nomor 4 Tahun 2004.

2. Hasil Rapat tentang SATGAS Jembatan Timbang Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tanggal 21 Februari 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN TUGAS PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

- (1) Ketentuan Pasal 4 Keputusan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja (SATGAS) Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di ubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - (1) SATGAS Jembatan Timbang merupakan adalah unsur pelaksana tugas operasional Dinas yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.
  - (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari SATGAS Jembatan Timbang berkoordinasi dengan Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.
  - (3) SATGAS Jembatan Timbang di pimpin oleh seorang kepala SATGAS yang dalam pelaksanaan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.
- (2) Halhal yang belum di atur dalam peraturan ini sepanjang berkenaan dengan tatakerja dan teknis pelaksanaannya di atur oleh dan berpedoman pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Satuan Tugas Jembatan Timbang pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Februari 2007

**GUBERNUR LAMPUNG**


**dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 09 TAHUN 2007  
TANGGAL : 14 MARET 2007

---

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS (SATGAS)  
JEMBATAN TIMBANG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**SJACHROEDIN Z.P.**